LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA

CONTOH FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A. CONTOH FORMAT DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
dst.			

B. CONTOH FORMAT DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
dst.			

C. CONTOH FORMAT DAFTAR PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

DAFTAR PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

NO.	PENERIMA BANTUAN	JENIS BANTUAN	BESARNYA BANTUAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
Jumlah Keseluruhan				

D. CONTOH FORMAT NPHD DALAM BENTUK BARANG

II.

PF	'n.	T.	Δ	N.	TT	Δ	N
ΡГ	лT (м.	I۷۰	"	ᄸ	. 1 \

ANTARA

	7111111111
PEM	ERINTAH KOTA TASIKMALAYA
	DENGAN
	TENTANG
PEMBEI	RIAN HIBAH
NOMOR:	<u></u>
NOMOR:	<u></u>
kami yang bertanda tangan di ba	, bulan, tahun (), wah ini : selaku,
bera dala	lamat di, m hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut Pihak KESATU.

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian Hibah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

yang selanjutnya disebut Pihak KEDUA.

:selaku...., beralamat di..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama...,

BAB I RUANG LINGKUP

Pasal 1

Ruang lingkup perjanjian ini hanya mengatur pemberian Hibah milik Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA.

BAB II OBJEK PERJANJIAN

Pasal 2

Pih	ak KESATU menghibahkan kepada Piha	ık KEDUA	dan Pihak	KEDUA	menerima	Hibah
daı	i Pihak KESATU barang berupa	dengan	rincian/sp	esifikasi	sebagai be	rikut :
a.	;					
b.	·····;					
c.	dst.					

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pihak KESATU berhak untuk mendapatkan keterangan/informasi yang benar mengenai maksud, tujuan dan sasaran peruntukkan Hibah atas objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pihak KESATU berkewajiban untuk menghibahkan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila seluruh persyaratan administratif pengajuan penyerahan barang tersebut telah dipenuhi dengan benar dan lengkap oleh Pihak KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pihak KEDUA berhak untuk menerima/mendapatkan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila seluruh persyaratan administratif pengajuan penyerahan barang tersebut telah dipenuhi dengan benar dan lengkap oleh Pihak KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak KEDUA berkewajiban:
 - a. memberikan keterangan/informasi yang benar mengenai maksud, tujuan dan sasaran peruntukkan Hibah atas objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
 - b. menggunakan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan peruntukan yang diusulkan/proposal kepada Pihak KESATU;
 - c. memelihara dan menjaga objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beserta segala sesuatunya untuk kepentingan masyarakat;
 - d. tidak mengalihkan fungsi dan/atau penguasaan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Pihak Lain;
 - e. bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - f. menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang dari Pihak KESATU.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Penyerahan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA dilakukan setelah Pihak KEDUA memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 6

Dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, Perjanjian ini dapat diakhiri apabila :

- a. atas kesepakatan tertulis Para Pihak;
- b. pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak; dan/atau
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa segala perbedaan pendapat atau sengketa yang mungkin timbul berdasarkan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam perjanjian ini.

BAB VII ADDENDUM/AMANDEMEN

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan-perubahan dalam perjanjian ini, akan diatur tersendiri oleh Para Pihak dalam *Addendum*/Amandemen perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Tasikmalaya, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) di antaranya bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
<u></u>	
	Pangkat/Gol. Ruang
	NIP

E. CONTOH FORMAT NPHD DALAM BENTUK UANG

PERJANJIAN

ANTARA
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DENGAN
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH
NOMOR :
NOMOR :
Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (), kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Iselaku, beralamat di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut Pihak KESATU.
IIselaku, beralamat di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya disebut Pihak KEDUA.
Pihak KESATU dan Pihak KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian Hibah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
BAB I RUANG LINGKUP
Pasal 1
Ruang lingkup perjanjian ini hanya mengatur pemberian Hibah milik Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA.
BAB II OBJEK PERJANJIAN
Pasal 2

Pihak KESATU menghibahkan kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA menerima Hibah sesuai dengan rencana penggunaan belanja Hibah/proposal.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pihak KESATU berhak untuk:
 - mendapatkan keterangan/informasi yang benar mengenai maksud, tujuan dan sasaran peruntukkan Hibah atas objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. menunda pencairan dana Hibah apabila Pihak KEDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pihak KESATU berkewajiban untuk mencairkan belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila seluruh persyaratan pengajuan pencairan dana tersebut telah dipenuhi dengan benar dan lengkap oleh Pihak KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pihak KEDUA berhak untuk menerima/mendapatkan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila seluruh persyaratan pengajuan pencairan dana tersebut telah dipenuhi dengan benar dan lengkap oleh Pihak KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak KEDUA berkewajiban:
 - a. memberikan keterangan/informasi yang benar mengenai maksud, tujuan dan sasaran peruntukkan Hibah atas objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
 - b. menggunakan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan peruntukan yang diusulkan/proposal kepada Pihak KESATU;
 - c. memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - d. bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang disebabkan oleh penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - e. menandatangani kwitansi penerimaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari Pihak KESATU; dan
 - f. membuat laporan atau surat pertanggungjawaban dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah bantuan hibah diterima.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Penyerahan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA dilakukan setelah Pihak KEDUA memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 6

Dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, Perjanjian ini dapat diakhiri apabila :

- a. atas kesepakatan tertulis Para Pihak;
- b. pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak; dan/atau
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa segala perbedaan pendapat atau sengketa yang mungkin timbul berdasarkan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam perjanjian ini.

BAB VII ADDENDUM/AMANDEMEN

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan-perubahan dalam perjanjian ini, akan diatur tersendiri oleh Para Pihak dalam *Addendum*/Amandemen perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Tasikmalaya, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) di antaranya bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
<u></u>	<u></u>
	Pangkat/Gol. Ruang
	NIP

F. CONTOH FORMAT FAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di	bawah ini :				
Nama	:				
Jabatan	:				
Alamat	:				
Nomor Rekening (Bank)	:				
a.n Pemegang Rekening	:				
No. Telepon/HP./Fax.	:				
Sehubungan dengan dite sebesar Rp	() ur entuan Pasal 19 F Pemberian Hiba Daerah, sebagain Tahun 2016 ten Tahun 2011 ten ari Anggaran Pen- jawab sepenuhn dimaksud sesua antuan serta aka as/Badan/Kanto	ntuk	Jenteri Dalam Negantuan Sosial ya diubah dengar Dahan Kedua Ataman Pemberian Berah, kami (dengenggunaan dana peruntukan ya Kan penggunaan	geri Nomor 32 zang bersumber n Peraturan M as Peraturan M Hibah dan Ba gan sadar aqida n tersebut dan ang tercatum nya kepada Wa	Tahun r dari lenteri lenteri ntuan th dan akan dalam alikota paling
Apabila dana tersebut s dan bersedia diperiksa o secara perdata dan/atau	leh instansi peme	eriksa/peng			
Demikian Fakta Integ berkepentingan agar mer		t dengan	sesungguhnya	dan kepada	yang
				MA HIBAH, 00 dan di stem	
			(Nama	Lengkap)

G. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DARI PENERIMA HIBAH YANG MENYATAKAN BAHWA HIBAH YANG DITERIMA DIGUNAKAN SESUAI NPHD

SURAT PERNYATAAN

Yar	ng bertanda tangan dibawah in	i:
Nar	na	:
Jab	oatan	:
Ber	tindak untuk dan atas nama	:
Ala	mat	:
Nor	mor KTP.	:
No.	Telepon/HP./Fax.	:
E-n	nail	:
	ngan ini menyatakan dengan s antabilitas penggunaan dana b	ebenarnya bahwa untuk memenuhi asas tansparansi dan elanja Hibah :
1.	bertanggung jawab penuh, belanja Hibah yang diterima;	baik formal maupun materiil atas penggunaan dana dan
2.	akan menggunakan dana bel yang telah disetujui.	anja Hibah sesuai dengan rencana penggunaan/proposal
	nikian pernyataan ini dibuat (ak ada unsur paksaan dari pih	dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta ak manapun.
		Tasikmalaya,
		PENERIMA DANA BELANJA HIBAH,
		Materai Rp. 6000 dan di stempel
		(Nama Lengkap)

H. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DARI PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG MENYATAKAN BAHWA BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA DIGUNAKAN SESUAI NPHD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah in	i:
Nama	:
Jabatan	:
Bertindak untuk dan atas nama	:
Alamat	:
Nomor KTP.	:
No. Telepon/HP./Fax.	:
E-mail	:
Dengan ini menyatakan dengan s akuntabilitas penggunaan dana b	ebenarnya bahwa untuk memenuhi asas tansparansi dan antuan sosial :
bertanggung jawab penuh, belanja Bantuan Sosial yang	baik formal maupun materiil atas penggunaan dana diterima; dan
2. akan menggunakan dana penggunaan/proposal yang te	belanja Bantuan Sosial sesuai dengan rencana elah disetujui.
Demikian pernyataan ini dibuat didak ada unsur paksaan dari pih	dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta ak manapun.
	Tasikmalaya,
	PENERIMA DANA BELANJA BANTUAN SOSIAL,
	Materai Rp. 6000 dan di stempel
	(Nama Lengkap)

I. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

BERITA ACARA

NOMOR :/	/ 20
	n tahun (––), la tangan dibawah ini :
	U.
menyerahkan Hibah ke _l	bah Nomor tanggal, pada Pihak KEDUA sebesar Rp
mpaikan laporan pertar ota Tasikmalaya melalu	asas transparansi dan akuntabilitas, Pihak nggungjawaban penggunaan Hibah tersebut ni PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan
6.000,- dan masing-mas	gan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) ing mempunyai kekuatan hukum yang sama
	PIHAK KESATU,
<u>.</u>	 Pangkat/Gol. Ruang NIP
	but sebagai Pihak KESAT but sebagai Pihak KESAT but sebagai Pihak KEDUA da terima penerimaan Hi menyerahkan Hibah kej k digunakan sebagai m rangka pelaksanaan mpaikan laporan pertar Kota Tasikmalaya melalu- undangan. Acara ini dibuat deng

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN